



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

P U T U S A N

Nomor : 234/Pid.B/2011/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KEKEN KURNIAWAN Als. KLEF Bin ESIN
RAISIN (Alm)
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 29 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Legosoraya Rt.06/Rw.01 Kelurahan Pisangan,
Kecamatan Ciputat- Tangerang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa KEKEN KURNIAWAN Als. KLEF Bin ESIN RAISIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 9 / Putusan Nomor : 234/Pid.B/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 4 (empat) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM-139 warna silver dikembalikan kepada yang berhak yakni Sulistari;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek / type Yamaha Vega R warna biru putih (fotocopy STNK berwarna Hitam) No.Pol B-6649-NHA), dikembalikan kepada yang berhak yakni DJANUAR FAISAL;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 18 Mei 2011, sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa KEKEN KURNIAWAN Als. KLEF Bin ESIN RAISIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jl. Raya Sawangan di depan / halaman kantor Pegadaian Cab. Mampang Pancoran Mas – Kota Depok atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 4 (empat) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM-139 warna silver yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik SULISTARI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek / type Yamaha Vega R warna biru putih (fotocopy STNK berwarna Hitam) No.Pol B-6649-NHA), melihat sebuah dompet yang digantung pada sepeda motor yang dikendarai saksi korban SULISTARI, kemudian saat saksi SULISTARI akan memasuki kantor Pegadaian Cagang Mampang Pancoran Mas Kota Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil dompet tersebut namun dilihat oleh saksi yang kemudian teriak meminta tolong sambil mendorong sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Pancoran Mas;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban SULISTARI mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SULISTARI :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 13.30 Wib di Jl. Raya Sawangan di depan / halaman kantor Pegadaian Cab. Mampang Pancoran Mas – Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat dompet Saksi korban yang digantung pada sepeda motor yang dikendarai saksi korban SULISTARI, kemudian saat saksi SULISTARI akan memasuki kantor Pegadaian Cagang Mampang Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa mengambil dompet tersebut namun dilihat oleh saksi yang kemudian teriak meminta tolong sambil mendorong sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Pancoran Mas;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

2. Saksi NGADIKUN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 13.30 Wib di Jl. Raya Sawangan di depan / halaman kantor Pegadaian Cab. Mampang Pancoran Mas – Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat dompet Saksi korban yang digantung pada sepeda motor yang dikendarai saksi korban SULISTARI, kemudian saat saksi SULISTARI akan memasuki kantor Pegadaian Cagang Mampang Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa mengambil dompet tersebut namun dilihat oleh saksi yang kemudian teriak meminta tolong sambil mendorong sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Pancoran Mas;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

3. Saksi DJANUAR FAISAL:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 13.30 Wib di Jl. Raya Sawangan di depan / halaman kantor Pegadaian Cab. Mampang Pancoran Mas – Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat dompet Saksi korban yang digantung pada sepeda motor yang dikendarai saksi korban SULISTARI, kemudian saat saksi SULISTARI akan memasuki kantor Pegadaian Cagang Mampang Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa mengambil dompet tersebut namun dilihat oleh saksi yang kemudian teriak meminta tolong sambil mendorong sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Pancoran Mas;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira jam 13.30 Wib di Jl. Raya Sawangan di depan / halaman kantor Pegadaian Cab. Mampang Pancoran Mas – Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat dompet Saksi korban yang digantung pada sepeda motor yang dikendarai saksi korban SULISTARI, kemudian saat saksi SULISTARI akan memasuki kantor Pegadaian Cagang Mampang Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa mengambil dompet tersebut namun dilihat oleh saksi yang kemudian teriak meminta tolong sambil mendorong sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Pancoran Mas;
- Bahwa Terdakwa mencuri untuk memiliki barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 4 (empat) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM-139 warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek / type Yamaha Vega R warna biru putih (fotocopy STNK berwarna Hitam) No.Pol B-6649-NHA);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 5 dari 9 / Putusan Nomor : 234/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa KEKEN KURNIAWAN Als. KLEF Bin ESIN RAISIN (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa menguasai atau memiliki barang 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 4 (empat) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM-139 warna silver milik korban SULISTARI yang diambil oleh Terdakwa dari motor milik saksi korban SULISTARI pada saat melihat saksi korban SULISTARI akan memasuki kantor Pegadaian Cagang Mampang Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa mengambil dompet tersebut namun dilihat oleh saksi yang kemudian teriak meminta tolong sambil mendorong sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, sehingga dengan demikian maka unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 / Putusan Nomor : 234/Pid.B/2011/PN.Dpk.



----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa KEKEN KURNIAWAN Als. KLEF Bin ESIN RAISIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KEKEN KURNIAWAN Als. KLEF Bin ESIN RAISIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 4 (empat) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM-139 warna silver dikembalikan kepada yang berhak yakni Sulistari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek / type Yamaha Vega R warna biru putih (fotocopy STNK berwarna Hitam) No.Pol B-6649-NHA), dikembalikan kepada yang berhak yakni DJANUAR FAISAL;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA, tanggal 05 JULI 2011, oleh kami ASEP SAEFUDIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG JOKO WINARNO, SH. dan NENNY YULIANNY, SH.MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AGUNG P.S.,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BAMBANG JOKO WINARNO, SH.

ASEP SAEFUDIN, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. NENNY YULIANNY, SH.MKn.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)